



PUTUSAN

Nomor 24 /PID/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FITRIANI TAHIR Alias FITRI**
Tempat Lahir : Wawotobi
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 12 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Arombu Kecamatan Unahaa
Kabupaten Konawe.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK (Kesehatan)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;
3. Diperpanjang KPN Andoolo sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d 28 Januari 2017 ;
4. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2016/PN .Adl tanggal 25 Januari 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 1 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Pekara : PDM-87/RP.9/Epp.2/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa la terdakwa FITRIANI TAHIR Alias FITRI hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah KARTIKA / SALMON SIALLA, jalan M. Katamso, Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FITRIANI TAHIR alias FITRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bersama temannya bernama saksi JANNATIN datang kerumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA dengan menggunakan sepeda motor, yang hendak menemui saksi SALLMON SIALLA, sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengintip lewat jendela rumah saksi KARTIKA/ saksi SALMON SIALLA namun terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, karena terdakwa merasa yakin bahwa saudara saksi SALMON SIALLA berada di dalam rumahnya, terdakwa mendobrak pintu yang berada di samping rumah untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, dan mencari saudara saksi SALMON SIALLA dengan mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menemukan siapa pun yang berada di dalam rumah, karena emosi terdakwa mencoba membanting lemari es (kulkas) namun tidak bisa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi KARTIKA dan saksi SALMON SIALLA, karena terdakwa tidak menemukan saksi SALMON SIALLA terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang dapur dan melihat ada kompor Hock serta kompor Gas, selanjutnya terdakwa mengambil tecko/panci yang memiliki ganggang/teplon lalu terdakwa menumpahkan minyak tanah kedalam tecko/panci/teplon tersebut yang terdakwa ambil dari kompor Hock,

Halaman 2 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tecko/panci/teplon tersebut sudah terisi dengan minyak tanah terdakwa mengambil selembar kain dan kain tersebut dicelupkan kedalam tecko/panci/teplon yang berisi minyak tanah lalu terdakwa menyalakan kompor Gas dan membakar kain tersebut yang telah dilumuri minyak tanah, setelah kain tersebut menyala terdakwa menaruh kain yang sudah terbakar tersebut di dalam tecko/panci/teplon dan membawanya kedalam kamar tidur saudara saksi SALMON SIALLA dan saksi KARTIKA kemudian terdakwa menaruh tecko/panci/teplon yang sudah terbakar dibawah lemari pakaian, ketika lemari tersebut sudah terbakar dan apinya semakin besar terdakwa mengambil air untuk menyiram api tersebut namun tidak juga padam, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut ;

Bahwa pada waktu terdakwa berada di dalam rumah tersebut teman terdakwa yaitu saksi JANNATIN sempat memanggil-manggil terdakwa namun terdakwa tidak menjawab juga lalu saksi JANNATIN pulang dengan menyetop dan naik mobil open cup ;

Bahwa pada saat itu saksi RAHMAN yang berada dirumahnya sedang duduk diteras melihat kumpulan asap tepatnya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bergegas bersama saksi RAMLI LABO dan PURWANTO sesampainya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya “rumah ini tidak ada orangnya” dan dijawab oleh saksi RAHMAN “ iya tidak ada orangnya” kemudian terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Rahman mencari titik api yang berada didalam kamar rumah tersebut lalu menyampaikan kepada saksi RAMLI LABO bahwa ada api dalam kamar kemudian saksi RAMLI LABO meminta tolong kepada masyarakat setelah itu masyarakat datang memadamkan api ;

Bahwa barang-barang yang terbakar yaitu pakaian, lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati, springbed, tempat tidur terbuat dari kayu jati dan kasur kapok ;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran di dalam kamar tidur rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA jika tidak dapat dipadamkan apinya oleh masyarakat dapat menimbulkan ancaman bagi barang yang ada di sekitar rumah tersebut ;

Halaman 3 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa FITRIANI TAHIR Alias FITRI hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA, jalan M Katamso Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FITRIANI TAHIR alias FITRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bersama temannya bernama saksi JANNATIN datang kerumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA dengan menggunakan sepeda motor, yang hendak menemui saksi SALMON SIALLA, sesampainya di rumah tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengintip lewat jendela rumah saksi KARTIKA / saksi SALMON SIALLA namun terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah, karena terdakwa merasa yakin bahwa saudara saksi SALMON SIALLA berada di dalam rumahnya, terdakwa mendobrak pintu yang berada di samping rumah untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya setelah terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari saudara saksi SALMON SIALLA dengan mengecek satu persatu kamar yang ada di dalam rumah tersebut, namun saat itu terdakwa tidak menemukan siapa pun yang berada di dalam rumah, karena emosi terdakwa mencoba membanting lemari es (kulkas) namun tidak bisa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi KARTIKA dan saksi SALMON SIALLA, karena terdakwa tidak menemukan saksi SALMON SIALLA terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang dapur dan melihat ada kompor Hock serta kompor Gas, selanjutnya terdakwa mengambil tecko/panci yang memiliki

Halaman 4 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganggang/teplon lalu terdakwa menumpahkan minyak tanah kedalam tecko/panci/teplon tersebut yang terdakwa ambil dari kompor Hock, setelah tecko/panci/teplon tersebut sudah terisi dengan minyak tanah terdakwa mengambil selembar kain dan kain tersebut dicelupkan kedalam tecko/panci/teplon yang berisi minyak tanah lalu terdakwa menyalakan kompor Gas dan membakar kain tersebut yang telah dilumuri minyak tanah, setelah kain tersebut menyala terdakwa menaruh kain yang sudah terbakar tersebut di dalam tecko/panci/teplon dan membawanya kedalam kamar tidur saudara saksi SALMON SIALLA dan saksi KARTIKA kemudian terdakwa menaruh tecko/panci/teplon yang sudah terbakar dibawah lemari pakaian, ketika lemari tersebut sudah terbakar dan apinya semakin besar terdakwa mengambil air untuk menyiram api tersebut namun tidak juga padam, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut ;

Bahwa pada waktu terdakwa berada di dalam rumah tersebut teman terdakwa yaitu saksi JANNATIN sempat memanggil-manggil terdakwa namun terdakwa tidak menjawab juga lalu saksi JANNATIN pulang dengan menyetop dan naik mobil open cup ;

Bahwa pada saat itu saksi RAHMAN yang berada dirumahnya sedang duduk diteras melihat kumpulan asap tepatnya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bergegas bersama saksi RAMLI LABO dan PURWANTO sesampainya di rumah saksi SALMON SIALLA / saksi KARTIKA bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya "rumah ini tidak ada orangnya" dan dijawab oleh saksi RAHMAN "iya tidak ada orangnya" kemudian terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Rahman mencari titik api yang berada didalam kamar rumah tersebut lalu menyampaikan kepada saksi RAMLI LABO bahwa ada api dalam kamar kemudian saksi RAMLI LABO meminta tolong kepada masyarakat setelah itu masyarakat datang memadamkan api ;

Bahwa barang-barang yang terbakar yaitu pakaian, lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati, springbed, tempat tidur terbuat dari kayu jati dan kasur kapuk.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran yang dilakukan di dalam kamar tidur rumah saksi SALMON SIALLA/saksi KARTIKA mengakibatkan barang-barang antara lain pakaian, lemari

Halaman 5 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang terbuat dari kayu jati, springbed, tempat tidur terbuat dari kayu jati dan kasur kapuk, tidak dapat digunakan lagi karena telah rusak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Pek : PDM-87/Rp.9/Epp.2/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FITRIANI TAHIR Alias FITRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIANI TAHIR Alias FITRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga bulan)** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kompor gas
 - 1 (satu) buah kompor hock
 - 1 (satu) buah laci lemari kayu
 - 4 (empat) lembar pakaian masing-masing 1 lembar pakaian dinas PDU 1 Polri, PDU 4 Polri dan satu pasang pakaian PSK Bhayangkari Polri
 - 1 (satu) buah tecko/panci/teplon
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg
 - 1 (satu) buah selang tabung gas warna hitam
 - 1 (satu) buah Sprin Bad warna putih
 - 1 (satu) buah Kasur motif garis-garisDikembalikan pada Salmon Sialla dan Kartika ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan Nomor 86/Pid.B/2016/PN.AdL. tanggal 25 Januari 2017, yang amar selengkapny sebagai berikut :

Halaman 6 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANI TAHIR alias FITRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengakibatkan bahaya umum bagi barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANI TAHIR alias FITRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kompor gas
 - 1 (satu) buah kompor hock
 - 1 (satu) buah laci lemari kayu
 - 4 (empat) lembar pakaian masing-masing 1 lembar pakaian dinas PDU 1 Polri, PDU 4 Polri dan satu pasang pakaian PSK Bhayangkari Polri
 - 1 (satu) buah tecko/panci/teplon
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg
 - 1 (satu) buah selang tabung gas warna hitam
 - 1 (satu) buah Sprin Bad warna putih
 - 1 (satu) buah Kasur motif garis-garis

Dikembalikan pada Salmon Sialla dan Kartika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai akta permintaan Banding Nomor 04/Akte Pid./2017/PN.AdL tanggal 26 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Terdakwa sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2017/PN Adl tanggal 01 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2016/PN Adl tanggal 25 Januari 2017 dalam perkara atas nama Terdakwa Fitriani Tahir Alias Fitri ;
2. Terkait dengan *strafmact* atau hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut karena :

Pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Prof. Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, oleh karena itu tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pemidanaan harus bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaan meliputi :

- Pencegahan umum dan pencegahan khusus.
- Perlindungan masyarakat dan memelihara solidaritas masyarakat.
- Pengimbalan.

Konsekwensi logis dengan diterapkannya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim seharusnya mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ;

Halaman 8 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

3. Sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, kami berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Suatu putusan Majelis Hakim pada hakikatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif dan edukatif namun hal tersebut tidak tercermin, dan juga kemungkinan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya menjadi tidak efektif oleh karena rendahnya putusan tersebut, serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan tidak bisa menjadi pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing Nomor W23.U6/04/HK.I/XII/2016 tanggal 06 Februari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo tanggal 25 Januari 2017 Nomor 86/Pid.B/2016/PN, Adl beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa melihat jenis kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dimana kejahatan tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian kepada banyak orang selain korban, maka untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa adalah dipandang patut dan adil apabila kepada Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Januari 2017 Nomor 86/Pid.B/2016/PN, Adl yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan dan Terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 187 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2016/PN.AdI, tanggal 25 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 10 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani Tahir Alias Fitri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengakibatkan bahaya umum bagi barang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kompor gas
 - 1 (satu) buah kompor hock
 - 1 (satu) buah laci lemari kayu
 - 4 (empat) lembar pakaian masing-masing 1 lembar pakaian dinas PDU 1 Polri, PDU 4 Polri dan satu pasang pakaian PSK Bhayangkari Polri
 - 1 (satu) buah tecko/panci/teplon
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg
 - 1 (satu) buah selang tabung gas warna hitam
 - 1 (satu) buah Sprin Bad warna putih
 - 1 (satu) buah Kasur motif garis-garisDikembalikan pada Salmon Sialla dan Kartika ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin** tanggal 20 Maret 2017 oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan **SAPAWI, S.H.** dan **PURWADI, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 24/PEN.PID/2017/PT SULTRA tanggal 16 Februari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 22 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, SH.,**

Halaman 11 Dari 12 Putusan.No.24/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SAPAWI, S.H.

ttd

PURWADI, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

ADE AAN, SH.. MH.

NIP. 19550505 197903 1 016.